



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan

Birokrasi;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Bukittinggi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat membawahi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
 - c. inspektur pembantu I
 - d. inspektur pembantu II; dan
 - e. inspektur pembantu III.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.

- (3) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Pada sekretariat, inspektur I, inspektur II dan inspektur III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (6) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi umum Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas tindak lanjut hasil pengawasan serta pengelolaan keuangan Inspektorat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpunan dan pengolahan data serta penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - b. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - c. menyusun program kerja tahunan;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum;
 - e. penyusunan laporan;
 - f. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
 - g. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Inspektorat Daerah;
 - h. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan sekretariat;
 - i. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - j. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan asset Inspektorat Daerah;
 - k. pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
 - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
 - m. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - n. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta urusan rumah tangga Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja sub bagian umum dan keuangan sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta urusan rumah tangga;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan keuangan;

- d. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta rumah tangga;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- h. pengelolaan perpustakaan Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian umum dan keuangan dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- l. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan keuangan;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengawasan sebagai bahan laporan berkala realisasi anggaran Inspektorat Daerah;
- n. penatausahaan keuangan Inspektorat Daerah;
- o. penghimpunan dan mengolah peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- p. pelaksanaan penatausahaan tugas sub bagian umum kepegawaian dan keuangan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu I**

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. sekretariat DPRD;
 - b. pendidikan;
 - c. kebudayaan;
 - d. perpustakaan;
 - e. kearsipan;
 - f. kepemudaan dan olahraga;
 - g. pekerjaan umum dan tata ruang;
 - h. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - i. pertanahan;

- j. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - l. penanggulangan bencana;
 - m. persandian;
 - n. penanaman modal;
 - o. komunikasi dan informasi;
 - p. keuangan daerah; dan
 - q. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan reviu anggaran;
 - f. pengkoordinasian evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - h. pengkoordinasian pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keempat
Inspektur Pembantu II**

Pasal 8

- (1) Inspektur pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pengkoordinasian pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang :
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sosial;
 - c. perencanaan;
 - d. statistik;
 - e. penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. kesehatan;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pangan;
 - j. pertanian;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. pariwisata;

- m. kelautan perikanan;
 - n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - o. tenaga kerja;
 - p. perindustrian;
 - q. perdagangan;
 - r. kehutanan;
 - s. kesbangpol;
 - t. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - u. perhubungan;
 - v. kecamatan dan kelurahan; dan
 - w. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur pembantu II mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. pengkoordinasian reviu dokumen perencanaan pembangunan;
 - e. pengkoordinasian reviu laporan dan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pengkoordinasian pengawasan pelayanan publik;
 - h. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - i. pengkoordinasian pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III
Pasal 9

- (1) Inspektur pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur pembantu III mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara/Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara/Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara/Daerah;
- d. pengkoordinasian pengawasan program pencegahan korupsi;
- e. pengkoordinasian pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- f. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- g. pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan Lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara/Daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur pembantu khusus; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA INSPEKTORAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR